

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENULISAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang

1. Profil Singkat

Berdirinya BMT UGT Sidogiri ini pada mulanya berangkat dari keprihatinan KH. Nawawi Thoyib (Alm), pada tahun 1993 praktek-praktek rentenir sangat marak di Desa Sidogiri yang akhirnya membuat KH.Nawawi Thoyyib mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat yang sudah terlanjur meminjam uang kepada rentenir tersebut lalu mengakad pinjaman tersebut dengan pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun pada saat itu masih terdapat banyak kekurangan dan praktek rentenir masih belum punah. Dari semangat dan tekad yang ada maka para pendiri koperasi yang pada saat itu dimotori oleh Uzt H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa para Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan perjuangan apa yang menjadi keinginan KH. Nawawi Thoyib (Alm), agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata dengan bagus. Seperti dakwahnya Sayyidina Ali R.A bahwa " Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh keburukan yang terencana dan teratur "

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di pondok pesantren Yainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep simpan pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopotren, DR. Subiakto Tjakwardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman

asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang Perbankan Syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur Utama Bank Muammalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Munai Ahmad (saat itu sebagai wakil kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren yang terlibat diskusi, dan bermusyawarah akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Maal wat-Tanwil Masalah Mursalah Lil Ummah Pasuruan yang disingkat BMT MMU. Mengapa MMU ?, karena para pendiri waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri, setelah itu ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1418 H (ditetapkan dengan tanggal lahirnya Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Saat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas 16 m² dan modal awal sebesar Rp. 13.500.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Dana sebesar Rp. 13.500.000,- pada waktu itu ternyata memiliki kendala dan hambatan yang banyak sekali untuk bisa produktif dan berkembang kendala yang paling

dirasakan saat itu adalah respon dari lingkungan sekitar yang terkesan acuh-tak acuh, namun hal itu tidak membuat para pengurus putus asa atau menyerah bahkan hal itu menjadi tantangan dan semangat tersendiri bagi para pengurusnya. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi Nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah BMT MMU berjalan dua Tahun, maka Masyarakat banyak mendapat bantuan Guru dari Pondok Pesantren Sidogiri, dari situ kemudian masyarakat mulai antusias mendukung didirikannya Koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, dan zang ikut mendukung didirikannya skop yang lebih luas tersebut kebanyakan dari para alumni Pondok pesantren Sidogiri yang berdomisili diluar Kabupaten Pasuruan. Maka pada tanggal 05 Robiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, tidak jauh dari waktu diresmikannya, BMT UGT Sidogiri mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan No: 09/BH/KWK/13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Memakai nama UGT ? karena mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam Urusan Guru Tugas (UGT) Sidogiri yang mengambil Guru Tugas dari sidogiri.

a. Visi dan Misi BMT UGT SidogiriCapem Sampang Kabupaten Sampang

1) Visi

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

2) Misi

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

b. Struktur Kepegawaian

JABATAN	NAMA
Ketua Cabang	Ahmad Qosim
KBR	Syamsul Ma'arif
AOAP	Moh. Nurul Imam
AOSP	Muhlasin Moh. Hasan Abd.Rofiq
Kasir	Musta'im Busiri

c. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab karyawan BMT UGT Sidogiri sebagai berikut

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Manager

TABEL:2.1

Tugas	NGGUNG JAWAB
Direktur Bisnis	menyusun strategi, mengembangkan pembinaan, menganalisa, dan mengevaluasi kebijakan produk simpan pinjam syariah, produk FBI (Fee Based Income) serta menyelesaikan pembiayaan.
Manajer SPS (Simpan Pinjam Syariah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Simpanan dan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan monitoring pencapaian target penghimpunan dan penyaluran pembiayaan di cabang. ▪ Melakukan pembinaan dan memberikan pengarahan cabang yang tidak tercapai target funding dan financing. ▪ Pemasaran penghimpunan tabungan dan penyaluran pembiayaan. ▪ Menangani sponsorship, iklan dan bazar agar secara aktif terlibat dalam kegiatan publik untuk membangun citra positif BMT menangani usulan perubahan kebijakan imbal hasil simpanan dan pricing pembiayaan. 2. Pemberdayaan Ekonomi Mikro <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat target pemberdayaan ekonomi mikro melalui pembiayaan. ▪ Membuat kelompok usaha-usaha ekonomi mikro ▪ Mengadakan pembinaan untuk meingkatkan usaha ekonomi mikro anggota pembiayaan. ▪ Melakukan monitoring penyaluran pembiayaan cabang terhadap ekonomi mikro dengan maksimal plafond Rp.50 juta. 3. Penanganan NPF dan Legal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan monitoring NPF cabang. ▪ Melakukan pembinaan dalam penurunan NPF. ▪ Menerima dan mengkoordinir pengajuan pemutihan pembiayaan bermasalah dari cabang. ▪ Mengkoordinir kerjasama dengan notaris untuk kebutuhan legal formal pengikatan pembiayaan dengan akuisi jaminan (AYDA).
Manajer FBI (Fee Based Income)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Layanan Khusus Pusat <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melayani transfer online UGT baik untuk santri

	<p>dan anggota.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melayani jasa transfer ke bank dan kantor pos. ▪ Melayani jasa remittance (kiriman luar negeri). ▪ Melakukan pemasaran seluruh produk Fee Based Income. ▪ Membuat target dan evaluasi pendapatan Fee Based Income cabang. ▪ Menangani simpanan dan pembiayaan anggota wilayah pasuruan dan karyawan. ▪ Penanganan layanan penjualan UGT Card. ▪ Melayani komplain dari pemanfaatan jasa transfer dan UGT Card <p>2. Penanganan Layanan Haji dan Umrah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melayani pendaftaran haji dan umrah untuk wilayah pasuruan. ▪ Melayani dan mengkoordinir pendaftaran umrah dari cabang. ▪ Memonitoring dan merekapitulasi pendaftaran haji yang melalui kantor cabang. ▪ Meningkatkan penapaian jamaah hajai dan umrah. ▪ Meningkatkan layanan haji dan umrah. <p>3. Penanganan Layanan PPOB dan Multi Biller</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menangani pelaksanaan PPOB dan Multi Bille cabang. ▪ Menangani layanan PPOB dan Multi Biller di pusat. ▪ Meningkatkan pemasaran layana PPOB dan Muli Biller. ▪ Menyajikan laporan dan rekapitulasi hasil layanan PPOB dan Multi Biller.
Direktur Keuangan	Menyusun strategi, mengembangkan pembinaan, menganalisa, dan mengevaluasi kebijakan pengendalian likuiditas, investai, akuntansi dan aplikasi sistem BMT.
Menejer Likuiditas	<p>1. Pengelolaan Pengendalian Likuiditas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengatur dan mengontrol ketersediaan likuiditas serta sirkulasi dana baik penerimaan atau pengeluaran di pusat maupun cabang. ▪ Mengatur penempatan dana antar cabang, penempatan dana di bank dan DMW (Dana Wajib Minimum). ▪ Mengawais semua pengeluaran biaya dan beban agar lebih efektif dan efisien. ▪ Menangani kebutuhan administrasi dan laporan untuk pinjaman pihak ketiga bank atau non bank. <p>2. Penanganan Pembayaran Kewajiban</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pelaksanaan semua pembayaran kewajiban pusat baik pembayaran di internal atau pihak eksternal. ▪ Menangani setiap pemasukan dana dan pengeluaran dana di pusat. ▪ Menangani penagihan kepada cabang atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban baik internal atau eksternal. ▪ Menangani pembukuan asset koperasi. ▪ Menangani pelaksanaan kas opname di pusat.
Menejer Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Kinerja dan Laporan Investasi 2. Pengelolaan kinerja dan laporan investasi mitra koperasi BMT UGT sidogiri. 3. Pengelolaan kinerja dan laporan investasi koperasi BMT UGT sidogiri meliputi investasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investasi di asuransi. ▪ Investasi di perkebunan kelapa sawit. ▪ Investasi di property. ▪ Investasi di lembaga diklat profesi (LDP). 4. Mengkoordinasikan kebutuhan penyediaan sarana dan prasana, serta kelengkapan dan administrasi di investasi. 5. Melaporkan kinerja investasi.
Menejer ATI (Akuntansi Tehnologi Infomasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Software <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan, pengembangan dan evaluasi software aplikasi di BMT. ▪ Menyediakan sistem laporan keuangan cabang serta laporan konsolidasi dalam aplikasi di BMT yang setiap saat diakses. ▪ Menyediakan system analisa keuangan cabang serta konsolidasinya baik analisa horizontal atau analisa vertical (analisa rasio). ▪ Membuat sistem audit keuangan yang dapat disajikan secara cepat dan akurat. 2. Pengelolaan Akuntansi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyajian laporan keuangan dan analisisnya untuk kebutuhan internal dan pihak eksternal (bulanan, triwulan dan tahunan) mulai arus kas, neraca, laporan laba/rugi dan perubahan kekayaan serta laporan-laporan terkait lainnya. ▪ Memeriksa hasil analisa laporan keuangan untuk kebutuhan pemeriksaan dan audit. ▪ Mengawasi pencatatan akuntansi dari transaksi cabang. ▪ Mengkoordinir pembuatan proyeksi dan evaluasinya cabang dan konsolidasinya.
Direktur Kepatuhan	Menyusun strategi, mengembangkan pembinaan, menganalisa, dan mengevaluasi kebijakan tentang

	<p>personalia pengembangan SDI dan pengadaan serta distribusi logistik.</p>
<p>Menejer SDI (Sumber Daya Insani)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menangani Fungsi Personalia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan koperasi, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi untuk memastikan tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dan kualifikasi yang diinginkan dalam jangka waktu yang ditetapkan. ▪ Pengelolaan SDI berdasarkan strategi jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan koperasi agar diperoleh SDI dengan kinerja kapabilitas dan kompetensi yang sesuai dengan yang diinginkan koperasi. ▪ Menyusun dan mengusulkan draf sistem imbal jasa (Bisyaroh, tunjangan, bonus dan potongan) karyawan serta menjalankan dan mengevaluasi sistem imbaljasa yang telah diputuskan. ▪ Menyusun sistem manajemen kinerja, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pembimbingan, sampai dengan penilaian kinerja, untuk memastikan tercapainya target kinerja individu, cabang, maupun koperasi. ▪ Mengelola dan mengontrol aktifitas administrasi kepersonalian, dan sistem informasi SDI untuk memastikan ketersedianya dukungan yang optimal bagi kelancaran operasional koperasi. 2. Menangani Fungsi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Insani <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun dan mengevaluasi system dikreitori kompetensi karyawan. ▪ Merencanakan, menyusun serta mengevaluasi silabus/kurikulum dan jenjang pelatihan karyawan. ▪ Mengkoordinasikan dan mengontrol penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan, termasuk identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi pelatihan, untuk memasyikan tercapainya target tingkat kemampuan dan kompetensi setiap karyawan. ▪ Menyusun perencanaan dan mengkoordinir pelaksanaan sertifikasi kompetensi karyawan. 3. Pengendalian Sisdur

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun perencanaan dan mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP). ▪ Mengontrol dan mengevaluasi kelayakan SOP. ▪ Menerima dan mendokumentasi usulan penambahan, perubahan dan atau penghapusan SOP. ▪ Menyusun, mengusulkan, mengawasi serta mengevaluasi tata tertib dan job description karyawan. ▪ Mengelola dan mengontrol dokumentasi system dan prosedur yang telah diputuskan. <p>4. Penanganan Permasalahan Kepatuhan Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga, mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan dalam pelaksanaan prosedur. ▪ Memproses dan mendokumentasi laporan atau temuan mengenai permasalahan kepatuhan karyawan. ▪ Melakukan tindak lanjut terhadap setiap permasalahan kepatuhan baik berupa pemanggilan atau investigasi lapangan. ▪ Menyusun laporan hasil investigasi permasalahan kepatuhan karyawan. ▪ Memberikan sanksi dan pembianan terhadap pelanggaran ringan kepatuhan karyawan. ▪ Menyusun dan mengajukan rekomendasi tindakan dan sanksi terhadap pelanggaran berat kepatuhan karyawan. ▪ Melaksanakan putusan (eksekusi) sanksi terhadap pelanggaran berat kepatuhan karyawan.
Manejer Logistik	<p>1. Pengelolaan Kebutuhan Logistik Administrasi dan ATK</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganalisa, merencanakan dan mengatur ketersediaan, pengadaan dan distribusi logistik administrasi dan ATK agar alokasi barang di setiap tempat dapat memenuhi kebutuhan dengan efisien, efektif dan tepat waktu. ▪ Melakukan pengadaan dan distribusi kebutuhan logistic administrasi dan ATK. ▪ Melakukan evaluasi kelayakan form mengajukan dan menkoordinasikan usulan penambahan, perbaikan dan atau penghapusan form. <p>2. Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan analisa kebutuhan anggaran atas pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas dan sarana penunjang aktivitas kantor.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan proses pengadaan seluruh peralatan kebutuhan kerja (seperti: komputer, meja/kursi kerja, AC, kendaraan operasional dst), maupun sarana atau fasilitas penunjang lain (seperti: koneksi internet, system keamanan dst) dengan cepat, akurat/berkualitas serta sesuai dengan anggaran yang ditentukan. ▪ Melakukan aktivitas pemeliharaan atas sluruh fasilitas dan sarana penunjang, serta melakukan proses penggantian atas fasilitas/sarana penunjang yang rusak. ▪ Memantau dukungan infrastruktur TI (hardware), termasuk pemeliharaan preventif (pembaruan system operasi, perlindungan anti virus, perpanjangan garansi), trouble shooting (PC dan LAN), server, jalur koneksi internet dan jalur komunikasi dalam rangka untuk memastikan infrastruktur TI di seluruh kantor bekera dengan benar dan efektif. ▪ Merencanakan kebutuhan dan mengajukan tenaga IT support. ▪ Mengontrol dan mengevaluasi kinerja IT support. ▪ Memberikan pembinaan internal, pendampingan dan pelatihan untuk IT support mengenai hal-hal terkait IT, dalam rangka untuk memastikan transfer pengetahuan IT dan kompetensi IT support.
Bagian Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur serta mengawasi pemeliharaan dan perawatan kebersihan dan kerapian seluruh fasilitas dan sarana kantor. 2. Mengatur, membina dan mengawasi pembagian dan pelaksanaan tugas karyawan bagian umum (office boy, keamanan, dan sopir). 3. Menyusun rincian dan jadwal tugas karyawan bagian umum. 4. Menerima, memproses dan menjadwalkan pengajuan penggunaan sarana dan atau fasilitas kantor diluar kebutuhan operasional.

Tugas-Tugas Karyawan Sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan Jabatan¹

¹ Buku panduan BMT UGT Sidogiri

TABEL: 3.1

Tugas	Fungsi dan Kewenangan
Kepala Cabang dan Koordinator Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> – Memimpin dan mengkoordinir operasional cabang dan cabang pembantu binaannya. – Bertanggung jawab berkembang dan tidaknya cabang dan cabang pembantu binaannya di wilayahnya. – Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala capem di wilayahnya (mulai tingkat cabang pembantu binannya). – Membuat strategi pencapaian hasil pembuatan proyeksinya, lalu memonitoring dan mengevaluasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi perbaikan. – Melaksanakan pemeriksaan persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan. – Melakukan audit secara berkala. – Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus serta melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya. – Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan SDI (Sumber Daya Insani) bawahannya. – Mengusulkan promosi jabatan atau mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaannya. – Memastikan semua SOM (Standar Operasional Manajemen) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya. – Mengendalikan likuiditas. – Mempertanggung jawabkan segala aktivitas pekerjaannya secara kontinyu kepada manajerial. – Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaannya minimal 1 bulan sekali. – Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal 1 bulan sekali.

Wakil Kepala Cabang	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi kepala operasional di kantor cabang. - Mempunyai fungsi seperti tugas dan wewenang kepala cabang pembantu.
Kepala Cabang Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin dan mengontrol pelaksanaan operasional kantornya. - Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahannya. - Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan, dan akad pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan. - Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantornya. - Mengendalikan likuiditas di kantornya. - Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan. - Bertanggung jawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan. - Memepertanggung jawabkan segala akatifitas operasional maupun keuangan secara berkala kepada kepala cabang dan direktur kepatuhan.
Customer Service	<ul style="list-style-type: none"> - Melayani pembukaan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka. - Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan. <ul style="list-style-type: none"> a) Memeriksa kelengkapan dokumen adminstrasi pengajuan pembiayaan. b) Memerikan penjelasan mengenai produk jasa KJKS BMT UGT Sidogiri kepada calon anggota yang membutuhkan. c) Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap complain anggota. d) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertanggung jawabkan seluruh aktifitasnya kepada kepala capem/cabang
Kasir / Teller	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap transaksi langsung di entry menggunakan si BMT. 2. Setiap proses transaksi baik tabungan maupun pembiayaan di isi lengkap di si BMT 3. Back up laporan transaksi harian - Melakukan pengecekan terhadap chek list accounting - Melakukan kas opname bersama pimpinan dan semua karyawan - Mendokumentasikan hasil transaksi harian - Menyusun pembukuan laporan harian antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Arus kas b. Neraca harian c. Rekap jurnal harian d. Laporan pendapatan e. Mutasi tabungan per kode transaksi - Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka. - Melayani setoran angsuran pembiayaan. - Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya. - Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank. - Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor. - Bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Arus kas 2. Neraca bulanan 3. Tabel pendapatan

	<p>4. Laporan laba rugi 5. Tabel distribusi pendapatan 6. Posisi kekayaan 7. Jumlah penabung dan pembiayaan.</p>
Account Officer	<ul style="list-style-type: none"> — Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi. — Melaksanakan survey pembiayaan. — Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan — Bertanggung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan — mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota / anggota peminjam.

d. Produk-Produk BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang

Sebagaimana peran lembaga keuangan biasanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana serta memberikan jasa terhadap masyarakat luas. Berkaitan dengan hal tersebut di BMT Sidogiri ini mempunyai beberapa produk baik dari segi penghimpunan dana (funding), dan menyalurkan dana (lending), dan memberikan jasa (service) terhadap masyarakat. Produk-produk tersebut diantaranya:

a. Penghimpunan dana

1) Tabungan Umum Syariah

Simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad wadiah yad addlamanah/qardh atau mudlarabah muthlaqah.

2) Tabungan Peduli Siswa

Layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad wadiah yadh adhamanah.

3) Tabungan Idul Fitri

Simpanan dana dengan akad wadiah yadh addlamanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

4) Tabungan Haji Al Haromain

Tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad wadi'ah yad-addlamanah.

5) Tabungan Umrah Hasanah

Tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad wadiah yad addlamanah.

6) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota 50% BMT.

7) Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota 60% BMT.

8) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

9) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*, dengan nisbah 40% Anggota 60% BMT.

10) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota 60% BMT.

11) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 25% Anggota 75% BMT.

12) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah sebagai berikut

- a) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT

- d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT.

b. Penyaluran Dana Melalui Pembiayaan

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad:

- a) Akad yang digunakan adalah akad rahn dan ijarah
- b) Akad rahn adalah akan pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
- c) Akad ijarah adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan bmt sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbal Sesuai kesepakatan.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad pembiayaan:

- a) Akad yang digunakan adalah akad yang berbagi hasil (mudharabah/musarakah) atau jual beli (murabahah)
- b) Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara bmt dan anggota dimana bmt (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal,

sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan

c) Akad musyarakah adalah akad kerjasama usaha patungan antara bmt dan anggota sebagai milik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan

d) Akad murabahah adalah akad jual beli antara bmt dan anggota, dimana bmt membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad pembiayaan:

a) Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabaha) atau berbasis sewa (ijarah, kafalah dan hiwalah) atau qordhul hasan.

b) Murabahah adalah akad jual beli antara bmt dan anggota, dimana bmt membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

c) Ijarah paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mu'jir/penyewa dengan BMT sebagai musta'jir/yang menyewakan atas ma'jur (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakan.

d) Kafalah adalah akad dimana bmt sebagai kafil memberikan pinjaman/menanggung hutang/ kewajiban anggota sebagai ma'ful anhu kepada pihak ketiga (makful alaih) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/ujroh)

e) Hawalah adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang anggota sebagai muhil (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan bmt mendapatkan upah (imbalan) atas jasa penagihan hutang.

f) Qardhul hasan adalah akad pinjaman kebajikan dari bmt kepada anggota untuk tambahan modal usaha yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada bmt dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor

Akad pembiayaan:

a) Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (murabahah)

b) Akad murabahah adalah akad jual beli antara bmt dan anggota, dimana bmt membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik

6) UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (bph) yang ditentukan oleh kementerian agama, untuk mendapatkan nomor saat haji.

B. Paparan Data

1. Mekanisme dan Risiko Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan Menggunakan Akad Hawalah di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang

Produk Multiguna tanpa Agunan (MTA) adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ahmad Qosim (Ketua Cabang).²

“Adapun mekanisme pembiayaan Produk Multiguna tanpa Agunan (MTA) di Capem Sampang Kabupaten Sampang yaitu pihak BMT bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga, objek penjaminan pun harus jelas baik nilai, jumlah dan spesifikasinya serta tidak bertentangan dengan syariah”

Adapun penjelasan tambahan dari Moh. Nurul Imam (*Accounting*) ialah:³

²Ahmad Qosim (Ketua Cabang BMT Sidogiri Capem Omen Kab. Sampang), Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 16 Desember 2019.

³Moh. Nurul Imam (*Accounting* BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang), Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 16 Desember 2019.

“ Disini pihak BMT meminta jaminan berupa cash collateral atau jaminan lainnya atas nilai penjaminan dan pihak BMT memperoleh imbalan sesuai dengan kesepakatan diawal serta dinyatakan dalam nominal dan jumlah yang tetap dan apabila nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga yaitu dengan memberikan dana talangan dengan menggunakan akad Qardh.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang disalurkan kepada para pedagang-pedagang di pasar. Pihak BMT bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga dan objeknya pun harus jelas baik dari segi nilai, jumlah serta spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah selain itu, pihak BMT meminta jaminan yang berupa cash collateral atau jaminan lainnya atas nilai penjaminan. Pihak BMT memperoleh imbalan sesuai dengan kesepakatan diawal yang dinyatakan dengan jumlah dan nominal yang tetap. Apabila pihak nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga maka memberikan dana talangan dengan menggunakan akad *Qardh*. Sedangkankan besaran jumlah nominal yang diajukan dalam pembiayaan MTA ini Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Qosim(Ketua Cabang)⁴

“Adapun besaran jumlah nominal dalam pengajuan pembiayaan Multi Guna Tanpa Agunan yaitu jumlah minmal 500.000,- . sedangkan jumlag maksimalnya 1000.000,-”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang yaitu minimal jumlahnya 500.000,- dan maksimal 1000.000,- sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

⁴Ahmad Qosim (Ketua CabangBMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang),Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 16 Desember 2019.

Dalam pengajuan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah. Sebagaimana yang diungkapkan Mustaim Basiri (*teller*)⁵

“dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: identitas diri berupa fotokopi KTP dan KK untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan, mempunyai sumber pendapatan tetap, berdomisili tetap, barang tersebut berguna, bersedia disurvei, tujuan penggunaan dana jelas, dan dapat dipercaya.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Abd. Rofiq (*Accounting*) sebagai berikut:⁶

“mengajukan pembiayaan ini ditanya mengenai identitas diri dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Dalam formulir selain berisi identitas diri juga dimintai keterangan dan di survei ke lapangan”

Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa persyaratan yang diperlukan dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan antara lain:

- a. Mempunyai pendapatan tetap.
- b. Berdomisili tetap.
- c. Barang tersebut berguna bagi nasabah.
- d. Bersedia disurvei.
- e. Mengajukan permohonan pembiayaan, yang berisi: nama dan alamat yang jelas, tujuan penggunaan dana,.
- f. Dapat dipercaya.

Setelah pembiayaan disepakati, yakni pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan antara BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang dengan

⁵Mustaim Basiri (*Teller*BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang), Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 18 Desember 2019.

⁶Abd. Rofiq (*Accounting*BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang), Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 18 Desember 2019.

naabah ada jangka waktu pelunasan yaitu sesuai kesepakatan. Sebagaimana yang diungkapkan muhlasin(*Customer Service*)⁷

“jangka waktu yang ditentukan dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak nasabah”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pelunasan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak, apabila angsurannya setiap bulan besar maka jangka waktunya semakin sedikit dan apabila angsuran setiap bulannya kecil maka jangka waktu pelunasannya bertambah lama.

Dalam penerapan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko yang dihadapi oleh pihak BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Samsul ma'arif (KBR)⁸

“risiko yang dihadapi oleh pihak BMT dalam pemberian pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yaitu banyak sekali penyelewengan dari pihak nasabah karena pembiayaannya tidak menggunakan jaminan, banyak nasabah setelah mengajukan pembiayaan kabur dan tidak diketahui identitasnya”

Hal yang sama diungkapkan oleh muhlasin (*Customer Service*)⁹

“si calon nasabah nasabah yang mengajukan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan dia berkelompok sampek 10 orang setelah pengajuan pembiayaan diterima dan uangnya dicairkan mereka menghilang atau kabur”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa risiko yang dhadapi oleh pihak BMT dalam pemberian pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan

⁷Muhlasin (*Customer Service*BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang),Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 23 Desember 2019.

⁸Samsul Ma'arif (KBRBMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang),Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 23 Desember 2019.

⁹Muhlasin (*Customer Service*BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang),Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 23 Desember 2019.

yaitu banyak sekali penyelewengan dari pihak nasabah, karena pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini rawan sekali dengan risiko karena pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan. Jadi sangat gampang bagi pihak nasabah untuk melakukan penyelewengan banyak sekali nasabah yang kabur atau menghilang dan tidak membayar angsuran, terkadang ada nasabah yang berkelompok sampai 10 orang untuk mengajukan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan setelah dana dicairkan mereka kabur dan tidak diketahui identitasnya dan itu hanya sindikat saja.

2. Minimalisasi Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan menggunakan Akad Hawalah di Bait Al-mal wa al-Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang

Semua proses dalam penyaluran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT Sidogiri Capem Sampang sudah diterapkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam SOP BMT Sidogiri Capem Sampang dan dalam penerapan pembiayaan MultiGuna Tanpa Agunan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya risiko, dengan demikian dalam mengurangi akan terjadinya risiko tersebut pihak BMT mempunyai inisiatif tersendiri dalam menanggulangi risiko tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Qosim (Ketua Cabang).¹⁰

“untuk mengurangi risiko dalam pemberian pembiayaan MultiGuna Tanpa Agunan kita terlebih dahulu melakukan survei dengan cara melihat rumahnya apakah milik pribadi atau ngontrak, jika rumahnya milik pribadi maka pihak BMT akan disurvei secara ketat kemudian dianalisa pekerjaan dan penghasilannya berapa per bulannya.”

¹⁰Ahmad Qosim (Ketua Cabang BMT Sidogiri Capem Sampang), Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Tanggal 23 Desember 2019

Senada dengan yang diungkapkan oleh Syamsul Maarif (KBR)¹¹

“selain disurvei dalam pembiayaan MultiGuna Tanpa Agunan dan di analisa. Dalam analisa tersebut kita dapat mengetahui penghasilan si calon debitur per harinya berapa kemudian dihitung laba bersih perbulannya berapa. Jika penghasilannya tersebut lebih rendah dari angsuran per bulannya di BMT maka si debitur tersebut tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan MultiGuna Tanpa Agunan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan MultiGuna Tanpa Agunan ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak BMT yaitu :

1. Survei lapangan ke rumah calon debitur.
2. Menganalisa dan menghitung penghasilan yang diperoleh calon debitur per bulannya.
3. Menyimpulkan layak tidaknya dalam menerima pembiayaan MTA tersebut dari pihak BMT.

Dalam pembiayaan MTA ini sangat rentan terhadap risiko karena tidak menggunakan jaminan. jadi pihak BMT mempunyai inisiatif sendiri selain cara diatas untuk menanggulangi risiko tersebut. Ada cara lain yang digunakan pihak BMT sebagaimana yang diungkapkan oleh Moh. Nurul Imam (*Accounting*)¹²

“untuk menanggulangi risiko pihak BMT membeli barang yang diajukan si debitur terlebih dahulu kemudian di akad sewa oleh BMT kepada si calon debitur dengan jangka waktu yang telah disepakati, apabila waktu masa sewanya telah habis dan si calon debitur masih menginginkan barang tersebut maka pihak BMT akan menjualnya kepada si debitur tersebut dengan harga yang sama pada saat pihak BMT membeli pertama kalinya”
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

menanggulangi risiko dalam pemberian pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, pihak BMT melakukan akad sewa dan kemudian diikuti dengan akad jual beli,

¹¹Syamsul Maarif (KBRBMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang), Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 18 Desember 2019.

¹²Moh. Nurul Imam (*Accounting*BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang), Hasil wawancara di kantor BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang Tanggal 23 Desember 2019.

maksudnya pihak BMT membeli barang yang diinginkan oleh si calon nasabah dan barang tersebut milik BMT kemudian disewakan kepada si calon debitur yang menginginkan barang tersebut, kemudian melakukan kesepakatan jangka waktu antara kedua belah pihak. Apabila sudah jatuh tempo dan si debitur masih menginginkan barang tersebut kemudian pihak BMT melakukan akad jual beli yaitu menjual barang tersebut kepada si debitur dengan harga yang sama pada saat pihak BMT membeli pertama kalinya. Laba yang diperoleh oleh pihak BMT yaitu dari akad sewa.

C. Temuan Penelitian

1. Mekanisme dan Risiko Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan Menggunakan Akad Hawalah di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang

Produk Multiguna tanpa Agunan (MTA) adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Adapun mekanisme pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang disalurkan kepada para pedagang-pedagang di pasar. Pihak BMT bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga dan objeknya pun harus jelas baik dari segi nilai, jumlah serta spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah selain itu, pihak BMT meminta jaminan yang berupa cash collateral atau jaminan lainnya atas nilai penjaminan. Pihak BMT memperoleh imbalan sesuai dengan kesepakatan diawal yang dinyatakan dengan

jumlah dan nominal yang tetap. Apabila pihak nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga maka memberikan dana talangan dengan menggunakan akad *Qardh*.

Dalam pengajuan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang yaitu minimal jumlahnya 500.000,- dan maksimal 1000.000,- sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si calon debitur dalam pengajuan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yaitu;

1. Mempunyai pendapatan tetap
2. Berdomisili tetap
3. Barang tersebut berguna bagi nasabah
4. Bersedia disurvei.
5. Mengajukan permohonan pembiayaan, yang berisi: nama dan alamat yang jelas, tujuan penggunaan dana,
6. Dapat dipercaya.

Sedangkan jangka waktu jatuh tempo dalam pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT sidogiiri Capem Sampang dengan pihak debitur karena dalam SOP BMT sidogiiri Capem Sampang tidak diatur berapa lama jangka waktu yang harus dilunasi oleh si debitur.

Adapun risiko yang dhadapi oleh pihak BMT dalam pemberian pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yaitu banyak sekali penyelewengan dari pihak nasabah, karena pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini rawan sekali dengan risiko karena pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan. Jadi sangat

gampang bagi pihak nasabah untuk melakukan penyelewengan banyak sekali nasabah yang kabur atau menghilang dan tidak membayar angsuran, terkadang ada nasabah yang berkelompok sampai 10 orang untuk mengajukan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan setelah dana dicairkan mereka kabur dan tidak diketahui identitasnya dan itu hanya sindikat saja.

2. Minimalisasi Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan menggunakan Akad Hawalah di Bait Al-mal wa al-Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang

Semua proses dalam penyaluran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT Sidogiri Capem Sampang sudah diterapkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam SOP BMT Sidogiri Capem Sampang dan dalam penerapan pembiayaan MultiGuna Tanpa Agunan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya risiko, dengan demikian dalam mengurangi akan terjadinya risiko tersebut pihak BMT mempunyai inisiatif tersendiri dalam menanggulangi risiko tersebut.

dalam pemberian pembiayaan MultiGuna Tanpa Agunan ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak BMT yaitu :

- a. Survei lapangan ke rumah calon debitur.
- b. Menganalisa dan menghitung penghasilan yang diperoleh calon debitur per bulannya.
- c. Menyimpulkan layak tidaknya dalam menerima pembiayaan MTA tersebut dari pihak BMT.

Dalam pembiayaan MTA ini sangat rentan terhadap risiko karena tidak menggunakan jaminan. jadi pihak BMT mempunyai inisiatif sendiri selain cara diatas untuk menanggulangi risiko tersebut. Ada cara lain yang digunakan pihak BMT.

dalam menanggulangi risiko dalam pemberian pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, pihak BMT melakukan akad sewa dan kemudian diikuti dengan akad jual beli, maksudnya pihak BMT membeli barang yang diinginkan oleh si calon nasabah dan barang tersebut milik BMT kemudian disewakan kepada si calon debitur yang menginginkan barang tersebut, kemudian melakukan kesepakatan jangka waktu antara kedua belah pihak. Apabila sudah jatuh tempo dan si debitur masih menginginkan barang tersebut kemudian pihak BMT melakukan akad jual beli yaitu menjual barang tersebut kepada si debitur dengan harga yang sama pada saat pihak BMT membeli pertama kalinya. Laba yang diperoleh oleh pihak BMT yaitu dari akad sewa.

D. Pembahasan

Dari paparan data temuan penulisan diatas, selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penulisan. Adapun pembahasan hasil penulisan tersebut sebagai berikut:

1. Mekanisme dan Risiko Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan Menggunakan Akad Hawalah di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang

Produk Multiguna tanpa Agunan (MTA) adalah suatu produk pembiayaan yang ada di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang

yang memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Adapun mekanisme pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) di BMT Sidogiri Capem Sampang Kab. Sampang disalurkan kepada para pedagang-pedagang di pasar. Pihak BMT bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga dan objeknya pun harus jelas baik dari segi nilai, jumlah serta spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah selain itu, pihak BMT meminta jaminan yang berupa cash collateral atau jaminan lainnya atas nilai penjaminan. Pihak BMT memperoleh imbalan sesuai dengan kesepakatan diawal yang dinyatakan dengan jumlah dan nominal yang tetap. Apabila pihak nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga maka memberikan dana talangan dengan menggunakan akad *Qardh*.

Dalam pengajuan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang dalam SOP sudah diatur batasan jumlah minimal dan maksimal dalam peminjaman tersebut yaitu jumlah minimal 500.000,- sedangkan jumlah maksimal sampai 1000.000,- dan tidak boleh melebihi batas jumlah nominal tersebut dalam pengajuan.

Adapun ketentuan pembiayaan *Murabahah* di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Sumber pendapatan tetap.
- b. Domisili tetap.
- c. Barang tersebut berguna bagi nasabah.
- d. Bersedia di survey.
- e. Mengajukan permohonan pembiayaan yang berisi:

- 1) Nama dan alamat yang jelas.
 - 2) Tujuan Penggunaan dana
 - 3) Rencana kebutuhan pembiayaan
 - 4) Kondisi Ekonomi
- f. Dapat dipercaya.

Mekanisme pemberian pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang dengan membawa surat permohonan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan. Dalam surat permohonan tersebut, dilampirkan untuk keperluan apa dana tersebut, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersebut juga di cantumkan data seperti: nama, alamat lengkap, KTP/ SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah pemohon.
- b. Nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang, tersebut digunakan untuk melakukan survey oleh pihak BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang. Data survei ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari nasabah.
- c. Nasabah memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan pada pihak BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang, serta memberikan jenis akad apa yang akan digunakan oleh nasabah apabila disetujui permohonannya oleh BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang.

- d. Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan penyesuaian dengan data yang diisi oleh nasabah pada waktu pengajuan pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dalam melakukan pengamatan kerana hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.
- e. Pihak BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas nasabah tersebut diberikan pembiayaan atau tidak. Dalam menganalisa pembiayaan ini pihak BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang melihat nasabah dari aspek pekerjaannya apa, jika memiliki usaha apakah usahanya berjalan lancar atau tidak dan pendapatannya berapa perhari/bulan, jika pendapatannya lebih besar dari angsuran yang harus dipenuhi kepada pihak BMT maka nasabah tersebut layak untuk menerima pembiayaan dan begitu pula sebaliknya.
- f. Pihak BMT Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang melakukan akad antara pihak BMT dengan nasabah
- g. Setelah melakukan akad maka nasabah dapat langsung mencairkan dana yang telah disetujui dalam perjanjian pembiayaan.
- h. Setelah nasabah melakukan akad, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian Multiguna Tanpa Agunan, pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena dalam jangka waktu pelunasan Multiguna Tanpa Agunan ini tidak diatur dalam SOP melainkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak

BMT dengan Nasabah.

Adapun risiko yang dihadapi oleh pihak BMT dalam pemberian pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan yaitu banyak sekali penyelewengan dari pihak nasabah, karena pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan ini rawan sekali dengan risiko karena pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan. Jadi sangat gampang bagi pihak nasabah untuk melakukan penyelewengan banyak sekali nasabah yang kabur atau menghilang dan tidak membayar angsuran, terkadang ada nasabah yang berkelompok sampai 10 orang untuk mengajukan pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan setelah dana dicairkan mereka kabur dan tidak diketahui identitasnya dan itu hanya sindikat saja.

2. Minimalisasi Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) dengan menggunakan Akad Hawalah di Bait Al-mal wa al-Tamwil (BMT) Sidogiri Capem Sampang Kabupaten Sampang

Semua proses dalam penyaluran pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT Sidogiri Capem Sampang sudah diterapkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam SOP BMT Sidogiri Capem Sampang dan dalam penerapan pembiayaan MultiGuna Tanpa Agunan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya risiko, dengan demikian dalam mengurangi akan terjadinya risiko tersebut pihak BMT mempunyai inisiatif tersendiri dalam menanggulangi risiko tersebut.

dalam pemberian pembiayaan MultiGuna Tanpa Agunan ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh pihak BMT yaitu :

- 1) Survei lapangan ke rumah calon debitur.

- 2) Menganalisa dan menghitung penghasilan yang diperoleh calon debitur per bulannya.
- 3) Menyimpulkan layak tidaknya dalam menerima pembiayaan MTA tersebut dari pihak BMT.

Dalam pembiayaan MTA ini sangat rentan terhadap risiko karena tidak menggunakan jaminan. jadi pihak BMT mempunyai inisiatif sendiri selain cara diatas untuk menanggulangi risiko tersebut. Ada cara lain yang digunakan pihak BMT dalam menanggulangi risiko dalam pemberian pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan, *petama*, pihak BMT melakukan akad sewa dan kemudian diikuti dengan akad jual beli, maksudnya pihak BMT membeli barang yang diinginkan oleh si calon nasabah dan barang tersebut milik BMT kemudian disewakan kepada si calon debitur yang menginginkan barang tersebut, kemudian melakukan kesepakatan jangka waktu antara kedua belah pihak. Apabila sudah jatuh tempo dan si debitur masih menginginkan barang tersebut kemudian pihak BMT melakukan akad jual beli yaitu menjual barang tersebut kepada si debitur dengan harga yang sama pada saat pihak BMT membeli pertama kalinya. Laba yang diperoleh oleh pihak BMT yaitu dari akad sewa.